



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 00005/UN4.2/2023

TENTANG

PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN,
DAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN Badan Hukum (PTN-BH) memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- b. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan izin penyelenggaraan program studi baru jika memenuhi persyaratan minimum akreditasi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Unhas dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 32064/UN4.2/UN.07/2016 tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Pengaktifan Kembali Program Studi, perlu diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
- e. Berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 2015.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin (RP Unhas) 2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN, PEMINDAHAN PENGELOLAAN, DAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
11. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PROSEDUR PEMBUKAAN PRODI BARU MONODISIPLIN

Pasal 2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

Prosedur pembukaan Prodi Baru monodisiplin Program Sarjana Terapan (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), Profesi, dan Spesialis:

1. Fakultas membentuk tim penyusun studi kelayakan pembukaan Prodi baru.
2. Dokumen studi kelayakan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Keselarasan dengan Rencana Strategis Fakultas dan Universitas;
 - b. Manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Fakultas maupun Universitas;
 - c. Prodi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi yang diusulkan;
 - e. Kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
 - f. Kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional;
 - g. Ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
 - h. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan prodi lainnya dalam Fakultas; dan
 - i. Ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan harus dievaluasi oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan.
4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh Senat Fakultas, maka Senat Fakultas memberikan surat rekomendasi kepada Dekan untuk menindaklanjuti rencana pembukaan prodi baru dimaksud.
5. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas harus mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan prodi baru sesuai dengan Panduan Proposal yang diterbitkan oleh kementerian dan berlaku pada saat pengusulan.
6. Berdasarkan rekomendasi Senat Fakultas, Fakultas melalui Tim yang ditunjuk menyusun proposal usulan pembukaan prodi baru dengan menggunakan Format Panduan Proposal yang diterbitkan oleh Menteri dan berlaku pada saat pengusulan.
7. Fakultas mengusulkan proposal pendirian prodi baru ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi kelayakan, Surat Rekomendasi Senat Fakultas, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu fakultas.
8. Rektor menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan oleh Fakultas.
9. Jika proposal dinyatakan layak oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan prodi baru ke SA.
10. SA melalui Komisi I melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan prodi baru yang diusulkan oleh Rektor.
11. Jika SA menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan prodi baru, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan prodi baru dimaksud kepada Rektor.
12. Berdasarkan Surat Persetujuan SA, Rektor mengajukan akreditasi minimum prodi baru ke BAN-PT atau LAM untuk mendapat SK pemenuhan nilai kelayakan peringkat akreditasi minimum.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

13. Berdasarkan surat keputusan BAN-PT atau LAM tentang pemenuhan nilai kelayakan akreditasi minimum, Rektor mengajukan usulan pembukaan Prodi Baru ke MWA untuk mendapatkan persetujuan
14. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan Prodi Baru dimaksud.
15. Rektor menyampaikan pembukaan prodi baru dimaksud kepada Menteri.

BAB III

PROSEDUR PEMBUKAAN PRODI MULTIDISIPLIN

Pasal 3

Prosedur pembukaan Prodi Baru multidisiplin Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3):

1. Fakultas/Sekolah penggagas dan Fakultas/Sekolah terkait membentuk tim penyusun studi kelayakan pembukaan prodi baru multidisiplin.
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. keselarasan dengan rencana strategis Fakultas/Sekolah terkait dan Universitas;
 - b. manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas terkait maupun Universitas;
 - c. prodi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pohon keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi yang diusulkan;
 - e. kontribusi lulusan yang diharapkan dalam masyarakat;
 - f. kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional;
 - g. ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan prodi lainnya dalam Fakultas/Sekolah; dan
 - i. ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat.
3. Dokumen hasil studi kelayakan harus dievaluasi oleh Senat Fakultas terkait untuk mendapatkan persetujuan.
4. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh masing-masing senat fakultas terkait, maka masing-masing Senat Fakultas terkait memberikan surat rekomendasi kepada dekan masing-masing fakultas terkait untuk menindak lanjuti rencana pembukaan prodi baru dimaksud.
5. Berdasarkan rekomendasi masing-masing senat fakultas terkait, fakultas terkait secara bersama-sama, melalui tim yang ditunjuk, menyusun proposal usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dengan menggunakan format panduan proposal kementerian yang berlaku pada saat pengusulan.
6. Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana harus mengevaluasi kelayakan proposal pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud sesuai dengan panduan proposal kementerian yang berlaku pada saat pengusulan.
7. Dekan Sekolah Pasca Sarjana mengusulkan proposal pendirian prodi baru multidisiplin dimaksud ke Rektor dengan melampirkan dokumen hasil studi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

kelayakan, surat persetujuan Senat Fakultas terkait, dan hasil evaluasi Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pasca Sarjana.

8. Rektor menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen kelayakan proposal dan pemenuhan akreditasi minimum yang diusulkan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana.
9. Apabila proposal dinyatakan layak oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pembukaan prodi baru multidisiplin ke SA.
10. SA melalui Komisi I melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan prodi baru multidisiplin yang diusulkan oleh Rektor.
11. Jika SA menyatakan layak dan menyetujui proposal usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud, maka SA mengeluarkan surat persetujuan pembukaan Prodi Baru dimaksud kepada Rektor.
12. Berdasarkan surat persetujuan SA, Rektor mengajukan proposal pembukaan prodi baru multidisiplin ke BAN-PT atau LAM untuk memperoleh akreditasi minimum prodi baru multidisiplin ke BAN-PT atau LAM untuk mendapat SK pemenuhan nilai kelayakan peringkat akreditasi minimum.
13. Berdasarkan surat rekomendasi dari BAN-PT atau LAM, Rektor mengajukan usulan pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud ke MWA untuk mendapatkan persetujuan.
14. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan izin pembukaan prodi baru multidisiplin dimaksud.
15. Rektor menyampaikan pembukaan Prodi Baru multidisiplin dimaksud kepada Kementerian.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN PRODI

Pasal 4

1. Setiap tahun, berdasarkan hasil Audit Mutu Internal Prodi, Rektor membentuk tim pokja penggabungan atau penutupan prodi.
2. Tim pokja sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu), terdiri atas unsur Fakultas/Sekolah, SA, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Wakil Rektor yang membidangi Akademik.
3. Tim pokja melakukan evaluasi dan verifikasi berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah penerimaan mahasiswa;
 - b. Jumlah mahasiswa aktif;
 - c. Jumlah dosen *home base*;
 - d. Produktivitas;
 - e. Jumlah tenaga kependidikan;
 - f. Peringkat akreditasi yang berlaku dan masa berakhirnya;
 - g. Pemenuhan kelengkapan data PDDikti;
 - h. Pembiayaan; dan
 - i. Prasarana dan Sarana.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

4. Penggabungan dilakukan jika prodi yang dievaluasi memiliki kesesuaian kompetensi lulusan dengan prodi lainnya
5. Penutupan dilakukan jika prodi yang dievaluasi tidak memiliki kesesuaian kompetensi lulusan dengan prodi lainnya
6. Hasil evaluasi dan verifikasi dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
7. Rektor meminta ke SA untuk memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi alasan penutupan.
8. SA melakukan telaah dan evaluasi terhadap proposal penggabungan atau penutupan prodi yang diusulkan oleh Rektor.
9. Jika SA menyetujui proposal usulan penggabungan atau penutupan prodi terkait, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi penggabungan atau penutupan prodi dimaksud kepada Rektor.
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi SA, Rektor mengajukan usulan penggabungan atau penutupan prodi terkait ke MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
11. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan penggabungan atau penutupan prodi dimaksud.
12. Rektor menyampaikan penggabungan atau penutupan prodi dimaksud ke Kementerian.
13. Rektor menyampaikan penggabungan atau penutupan prodi yang dimaksud ke BAN-PT/LAM.sekaligus mengajukan survelen penetapan akreditasi prodi ke BAN-PT/LAM.
14. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian mahasiswa pada Prodi yang ditutup akan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PEMINDAHAN PENGELOLAAN PRODI

Pasal 5

Prosedur pemindahan pengelolaan prodi ke Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana:

1. Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana membentuk Tim penyusun kelayakan studi kelayakan pemindahan pengelolaan prodi.
2. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Manfaat yang diharapkan dengan pemindahan pengelolaan;
 - b. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju;
 - c. Dampak terhadap kurikulum dan mahasiswa aktif;
 - d. Ketersediaan dan relevansi sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana yang dituju; dan
 - e. Rencana transisi pengalihan administrasi pengelolaan prodi setelah terjadi pemindahan.
3. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana harus mengevaluasi kelayakan proposal penutupan prodi dimaksud.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

4. Berdasarkan rekomendasi dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana menyampaikan usulan pemindahan prodi ke Senat Fakultas terkait atau ke Dewan Pertimbangan Sekolah Pasca Sarjana.
5. Berdasarkan rekomendasi dari Senat fakultas terkait atau Dewan Pertimbangan Sekolah Pasca Sarjana, Dekan fakultas terkait atau Sekolah Pasca Sarjana meneruskan usulan pemindahan prodi terkait ke Rektor.
6. Rektor menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengevaluasi kelayakan usulan pemindahan prodi terkait.
7. Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan pemindahan prodi terkait ke SA, jika usulan pemindahan prodi dinyatakan layak oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
8. SA melalui Komisi I melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pemindahan prodi yang diusulkan oleh Rektor.
9. Jika SA menyetujui proposal usulan pemindahan prodi terkait, maka SA mengeluarkan surat persetujuan/rekomendasi pemindahan prodi dimaksud kepada Rektor.
10. Berdasarkan surat persetujuan/rekomendasi SA, Rektor mengajukan usulan pemindahan prodi terkait ke MWA untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
11. Berdasarkan persetujuan dan penetapan MWA, Rektor mengeluarkan surat keputusan pemindahan prodi dimaksud.
12. Ketentuan lebih lanjut tentang proses transisi mahasiswa, sarana dan prasarana, sumber daya, dan pembiayaan yang terkait pada Prodi yang dipindahkan akan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERUBAHAN NAMA PRODI

Pasal 6

1. Dekan fakultas atau sekolah, atas usulan prodi mengajukan ke Senat Fakultas atau sekolah untuk minta persetujuan perubahan nama prodi.
2. Perubahan nama prodi harus sesuai dengan nama prodi pada nomenklatur yang dikeluarkan oleh Dikti.
3. Dekan fakultas atau sekolah mengajukan usulan perubahan nama prodi ke rektor
4. Rektor minta persetujuan senat akademik.
5. Senat akademik memberi persetujuan perubahan nama prodi.
6. Rektor menerbitkan SK perubahan nama prodi.
7. Rektor menyampaikan perubahan nama prodi ke Kementerian.
8. Rektor mengajukan survelen akreditasi perubahan nama prodi ke BAN-PT atau LAM, yang sebelumnya instrumen disiapkan oleh prodi, dan fakultas atau sekolah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 32064/UN.4.2/UM.07/2016 Tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, Pengaktifan Kembali Program Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan SA.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 31 Mei 2023
Ketua Senat Akademik,



Bahrudin Thalib
NIP: 196408141991031002